BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan terhadap belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
b. bahwa dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan pedoman terkait pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Daerah.
8. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan hukum sebagai penerima manfaat hibah dan bantuan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Daerah.
9. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Daerah yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan/atau daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk dalam hal ini adalah organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
20. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

HIBAH
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2

(1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima dan Pemberian
Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada :
 a. Pemerintah Pusat;
 b. Pemerintah Daerah lainnya;
 c. BUMN atau BUMD;
 d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 e. Parpol.
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
 b. Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;unit kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik;

c. Hibah untuk penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana, yaitu APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
d. Hibah kepada Pemerintah Pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati;
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
b. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
c. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 1. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 3. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 4. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 5. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

(6) Hibah kepada Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlah dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 5

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan termasuk Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung ke Bupati / Kepala OPD atau melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Bupati menunjuk SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat membentuk tim pelaksana evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari SKPD yang bersangkutan.
(5) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
(6) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(7) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah.

Pasal 6

Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD, dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pengalokasian anggaran Hibah dalam rencana kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan dalam dianggarkan dalam jenis belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah uang dengan rincian obyek belanja hibah uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat.
(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan dalam dianggarkan dalam jenis belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang/jasa dan rincian obyek belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal 9

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran APBD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 10

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 11

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh kepala SKPD atau kepala unit SKPD yang ditunjuk dengan penerima Hibah.
(2) Terhadap NPHD yang telah dilimpahkan kewenangan penandatanganannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan untuk menandatangani NPHD.
(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 a. pemberi dan penerima Hibah;
 b. tujuan pemberian Hibah;
 c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 d. hak dan kewajiban;
 e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

(1) Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan usulan rancangan keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang yang akan diberikan kepada penerima Hibah.
(2) Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan usulan rancangan keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Hibah berupa barang atau jasa yang akan diberikan kepada penerima Hibah.

(3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran/penyerahan Hibah.
(5) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 13

(1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
(2) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
(3) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan langsung melalui rekening penerima Hibah dan/atau kelompok penerima Hibah.
(4) Persyaratan dan mekanisme pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 a. persyaratan dan mekanisme Hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD dan Parpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. persyaratan dan mekanisme Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat dengan melampirkan dokumen meliputi:
 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima Hibah;
 2. keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Hibah;
 3. NPHD yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya dengan pimpinan/ketua/kepala penerima Hibah (bermeterai);
 4. rencana anggaran biaya;
 5. gambar desain untuk pembangunan fisik;
 6. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pimpinan/ ketua/kepala penerima Hibah;
 7. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan/ketua/ kepala penerima Hibah;
 8. fotokopi nomor rekening bank jatim atas nama penerima Hibah;
 9. susunan pengurus yang masih aktif; dan
 10. kuitansi (bermeterai).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 14

(1) Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pengawasan.
(2) SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya wajib memberikan peringatan kepada penerima Hibah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Hibah, meliputi :

a. usulan berupa surat permohonan pencairan dari calon penerima Hibah yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat;
b. keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang, barang atau jasa yang termasuk di dalamnya memuat daftar rekening penerima Hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 16

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban bagi penerima Hibah, meliputi :
 a. laporan penggunaan Hibah;
 b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pengawasan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan untuk lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya dan lembar ketiga disampaikan kepada SKPD yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 17

(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(4) Pengadaan barang dalam rangka pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima dan Pemberian
Pasal 19

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi :
a. individu, Keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 20

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
 a. selektif;
 b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
 c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 d. sesuai tujuan penggunaan.
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
(3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. memiliki identitas yang jelas; dan
 b. berdomisili dalam wilayah administratif daerah.
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi :
 a. rehabilitasi sosial;
 b. perlindungan sosial;
 c. pemberdayaan sosial;
 d. jaminan sosial;
 e. penanggulangan kemiskinan; dan
 f. penanggulangan bencana.

Pasal 21

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 22

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilaksanakan secara persuasif, motivasi, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dalam bentuk:
 a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 b. perawatan dan pengasuhan;
 c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 d. bimbingan mental spiritual;
 e. bimbingan fisik;
 f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 g. pelayanan aksesibilitas;
 h. bantuan dan asistensi sosial;
 i. bimbingan resosialisasi;
 j. bimbingan lanjut; dan/atau
 k. rujukan.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilaksanakan melalui pemberian bantuan kepada:
 a. seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar tetap hidup secara wajar; dan/atau
 b. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam rangka perlindungan, pembelaan serta pemenuhan hak dan kewajiban.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dimaksudkan untuk:
 a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, melalui:
 1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 2. penggalian potensi sumber daya;
 3. penggalian nilai-nilai dasar;
 4. pemberian akses; dan/atau
 5. pemberian bantuan usaha.
 b. pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. pelatihan keterampilan;

3. pendampingan;
4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
6. supervisi dan advokasi sosial;
7. penguatan keserasian sosial;
8. penataan lingkungan; dan/atau
9. bimbingan lanjut.

c. pemberdayaan sosial juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk :
1. diagnosis dan pemberian motivasi;
2. penguatan kelembagaan masyarakat;
3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
4. pemberian stimulan.

(4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dimaksudkan untuk:
a. fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan/atau
b. membantu pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), ditujukan untuk:
a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan/atau
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

(6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
b. pelayanan sosial;
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

(7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Pasal 23

(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
a. beasiswa bagi anak miskin;
b. yayasan pengelola yatim piatu;
c. masyarakat lanjut usia/terlantar/cacat berat;
d. tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau
e. keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta risiko sosial.

(2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;
 c. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/ atau
 d. keadaan lain yang disebabkan oleh bencana serta risiko sosial.

(3) Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial yang Direncanakan dan
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
Pasal 24

Bantuan Sosial dibedakan atas :
a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 25

(1) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
(3) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

Pasal 26

(1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(2) Pagu alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
(4) Jumlah besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diberikan kepada setiap individu/dan atau keluarga ditentukan oleh Bupati setelah mendapatkan reviu dari SKPD yang membidangi urusan pengawasan.

Bagian Keempat
Penganggaran
Pasal 27

(1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dianggarkan dianggarkan dalam jenis belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat oleh SKPD.
(2) Obyek belanja Bantuan Sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 a. individu dan/atau keluarga;
 b. masyarakat; dan
 c. lembaga non pemerintahan.
(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat oleh SKPD.

Paragraf 1
Bantuan Sosial yang Direncanakan
Pasal 29

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis yang diketahui kepala desa/lurah dan camat berupa surat permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dapat secara langsung ke Bupati/SKPD atau melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 a. fotokopi kartu tanda penduduk penerima Bantuan Sosial;
 b. usulan besaran Bantuan Sosial; dan
 c. jenis barang dan jumlah.
(4) Bupati menunjuk SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD dapat membentuk tim pelaksana evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari SKPD yang bersangkutan.
(6) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Bantuan Sosial berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
(8) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bantuan Sosial.

Pasal 30

(1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial pada SKPD.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Paragraf 2
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
Pasal 31

Pengusulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Pasal 32

Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan diajukan oleh kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya kepada Bupati dengan dilampiri :

a. surat telaah/kajian dari SKPD yang bersangkutan disertai rencana kebutuhan biaya;
b. disposisi atau persetujuan Bupati sebagai dasar permintaan reviu kepada SKPD yang membidangi urusan pengawasan; dan
c. hasil reviu SKPD yang membidangi urusan pengawasan

dituangkan dalam rencana anggaran biaya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 33

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang dan/atau uang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan usulan rancangan keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang yang akan diberikan kepada penerima bantuan.
(3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran/ penyerahan Bantuan Sosial.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
(2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada:
 a. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan; dan/atau
 b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Pasal 36

(1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung melalui mekanisme surat permintaan pembayaran/surat perintah membayar/surat perintah pencairan dana.

(2) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disalurkan langsung kepada penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyaluran Bantuan Sosial berupa barang dilaksanakan oleh kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya dalam bentuk berita acara serah terima barang.
(4) Persyaratan dan mekanisme pencairan Bantuan Sosial ditetapkan sebagai berikut:
a. bantuan sosial yang direncanakan:
Penerima Bantuan Sosial mengajukan permohonan pencairan yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat kepada SKPD dengan sesuai dengan urusan dan kewenangannya dengan melampirkan :
1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima Bantuan Sosial;
2. keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial;
3. rencana anggaran biaya;
4. pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan/ ketua lembaga penerima Bantuan Sosial;
5. fotokopi nomor rekening bank jatim atas nama penerima Bantuan Sosial;
6. susunan pengurus yang masih aktif; dan
7. kuitansi (bermeterai) sebagai bukti penerimaan uang.

b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya:
Kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati dengan melampirkan :
1. surat persetujuan Bupati atas besaran Bantuan Sosial yang akan diberikan;
2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD yang bersangkutan;
3. kuitansi (bermeterai) sebagai bukti penerimaan uang;
4. rencana anggaran biaya; dan
5. fotokopi nomor rekening bank jatim bendahara pengeluaran pada SKPD.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 37

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang, wajib menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
(2) SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada penerima Bantuan Sosial apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi:
a. ganti rugi dan pengembalian dana Bantuan Sosial; dan/atau
b. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Daerah.

Pasal 38

(1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Bantuan Sosial, meliputi:
 a. usulan berupa surat permohonan pencairan dari calon penerima Bantuan Sosial;
 b. keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang;
 c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 39

(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial dengan mengetahui kepala desa/lurah dan camat;
 b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pengawasan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal pencairan Bantuan Sosial direalisasikan pada akhir tahun berkenaan, pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bantuan Sosial diterima.
(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan untuk lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya dan lembar ketiga disampaikan kepada SKPD yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 40

(1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD.

Pasal 41

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 42

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pengawasan.
(4) Bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tidak dikenakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 44

Dalam hal terdapat pemberian Hibah dan/atau Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi bagi kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Daerah yang perlu pengesahan atau penetapan dapat dilakukan oleh kepala SKPD atau camat sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BENTUK LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. HALAMAN DEPAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPD (SESUAI DENGAN URUSAN DAN KEWENANGANNYA)
ALAMAT

B. SISTEMATIKA DAN ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN

- Rencana/Usulan Kegiatan/Program (sesuai format di bawah ini)

NO.	Badan/Lembaga/ Ormas	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan

- Realisasi Program Hibah/Bansos*) (sesuai format di bawah ini)

NO.	Badan/ Lembaga/ Ormas	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

C. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- Hasil pelaksanaan program/kegiatan secara umum
- Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

D. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

- Permasalahan
- Pemecahan masalah

E. PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Keterangan:
*) pilih salah satu

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN